


BAB I

PENDAHULUAN


A. Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo terdiri dari satu sekretariat, lima bidang, lima belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo (berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6), didalamnya mengatur perihal UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diganti menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai pelayanan administrasi di bidang pendidikan di wilayah kecamatan yang dipimpin seorang coordinator yang berasal dari pengawas sekolah, atau kepala sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional dan juga bisa berasal dari pegawai negeri sipil lainnya, dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Peraturan ini dibentuk berupa Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut :


Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo sesuai Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016




Gambar 2. Bagan Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018



Gambar 3. Bagan Organisasi Satuan Pendidikan Formal TK Negeri dan SD Negeri sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018



Gambar 4. Bagan Organisasi Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo, terjadi perubahan struktur organisasi di mana peran UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan digantikan dengan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang bukan merupakan unit kerja struktural.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu dinas daerah, mempunyai tugas pokok diantaranya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan pemuda dan olahraga, serta memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan pemuda dan olahraga, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan pemuda dan olahraga, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pemuda dan olahraga, pelaksanaan koordinasi, supervisi dan pengembangan kurikulum pendidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pemuda dan olahraga, pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan, pengendalian mutu pendidikan, pemberian rekomendasi perijinan di bidang pendidikan, pengendalian dan pengawasan perijinan di bidang pendidikan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing komponen struktur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok :

memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga serta kesekretaritan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga, serta kesekretaritan;
3. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretaritan dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan UPT; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Tugas Pokok :

Sekretaris Dinas adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris berkedudukan di sekretariat yang mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, asset, pengorganisasian, ketatalaksanaan, tata usaha, umum dankerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

b. Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
4. Pengkoordinasian dan penyusunanperaturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dilingkungan Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Bina Program dan Pengembangan

a. Tugas Pokok :

Bidang Bina program dan Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, bidang bina program dan pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- b. Fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina program dan pengembangan;
 2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina program dan pengembangan;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang bina program dan pengembangan;
 4. Pengelolaan data dan system informasi manajemen bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
 5. Pengkoordinasian tugas pembantuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 6. Penyiapan bimbingan teknis supervise dibidang bina program dan pengembangan; dan
 7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan pengembangan.

4. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu

a. Tugas Pokok :

Bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, bidang pengembangan kurikulum dan pengembangan mutu mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

b. Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
4. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu.

5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga

a. Tugas Pokok :

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di

bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga yang mempunyai fungsi :

b. Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
3. Pelaksanaan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
4. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak;
5. Perumusan dan penyiapan penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
6. Pembinaan dan pengembangan bidang pemuda dan olahraga pelajar;
7. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga; dan
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga.

6. Bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

a. Tugas Pokok :

Bidang pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan , kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

b. Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Pengembangan kapasitas, kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten;
5. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang pendidik dan tenaga kependidikan; dan
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan.

7. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

a. Tugas Pokok :

Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan dibidang sarana dan prasarana, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

b. Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sarana dan prasarana pendidikan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sarana dan prasarana;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan;
4. Pengkajian dan pemetaan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana pada pendidikan;
5. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;
6. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang sarana dan prasarana pendidikan; dan
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Jumlah dan komposisi pegawai dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

- 1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - A. Kepala Dinas
 - B. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - C. Bidang Bina program dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Seksi Data, Informasi dan Pengembangan
 2. Seksi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan
 3. Seksi Tugas Pembantuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar.
 - D. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu, membawahkan :
 1. Seksi pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar.
 2. Seksi pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah Pertama.
 - E. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat

3. Seksi Pemuda dan Olahraga
- F. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- G. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahkan :
1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
 2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah
- H. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- I. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 - 3) Bidang - bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - 4) Sub Bagian-sub bagian masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
 - 5) Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - 6) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Rendahnya tingkat Pendidikan di Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yaitu adanya kesenjangan akses ke sekolah, kesenjangan kualitas sarpras sekolah, kesenjangan mutu sekolah antar wilayah serta adanya stigma masyarakat yang menganggap bahwa Pendidikan tidak penting.

Setiap anak mempunyai hak atas Pendidikan tanpa melihat status sosial, kondisi geografis, dan kondisi fisik. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berkewajiban untuk memenuhi kecukupan akses Pendidikan secara merata dengan penyiapan akses infrastruktur, layanan informasi dan komunikasi serta layanan transportasi. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang inklusif sebagai pendukung pembelajaran, pemerataan mutu Pendidikan.

Pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap bidang Pendidikan selain kendala jaringan internet, Pendidikan model daring juga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi penduduk pedesaan yang masyarakatnya kurang paham dengan teknologi disamping kendala terbatasnya kepemilikan fasilitas teknologi informasi, Pendidikan dituntut mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi, sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu: 1) pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun non interaktif; 2) Pendidikan kecakapan hidup; 3) pembelajaran harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak; 4) pembelajaran tatap muka yang memperhatikan Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan,

keluarga dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial.

Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori sedang. Hanya saja, salah indikator penilaian yaitu rata-rata lama sekolah masih rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi, permasalahan yang masih harus diatasi yaitu :

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- 1) Masih rendahnya partisipasi sekolah usia 13 sampai dengan 15 tahun
- 2) Masih rendahnya partisipasi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3) Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah
- 4) Masih rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan
- 6) Belum meratanya mutu pendidik dan tenaga kependidikan

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Prestasi olahraga masih terbatas pada cabang olahraga tertentu
- 2) Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana olahraga
- 3) Masih minimnya prestasi tingkat nasional dan internasional
- 4) Masih minimnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
- 5) Masih rendahnya wirausaha pemuda

Berdasarkan analisis layanan pendidikan dan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maka permasalahan pendidikan yang muncul adalah :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

- APK PAUD masih rendah
- Belum terpenuhinya kebutuhan pendidik PAUD yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
- Jumlah lembaga PAUD yang berakreditasi masih minim

b. Pendidikan Non Formal

- Jumlah Lembaga pendidikan Non Formal yang terakreditasi masih minim
- Mutu layanan pendidikan non formal masih harus ditingkatkan baik dari program layanan, kualitas tutor/instruktur serta sarana dan prasarana.

c. Pendidikan Dasar

- Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (SD dan SMP) masih perlu ditingkatkan
- Masih terdapat satuan pendidikan SD dan SMP dengan akreditasi kurang dari B dan satuan pendidikan SD
- Kegiatan pengembangan diri siswa belum sepenuhnya terlayani
- Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
- Pendidik SD dan SMP belum terdistribusi secara merata

- Masih terdapat pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4;
 - Masih terdapat guru yang belum bersertifikat profesi guru;
 - Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah masih harus ditingkatkan.
 - Masih ditemukan anak putus sekolah
- d. Pemuda dan Olahraga
- Masih terdapat organisasi kepemudaan yang belum memiliki legalitas organisasi
 - Pembinaan organisasi kepemudaan untuk mendukung pengembangan diri pemuda masih harus ditingkatkan
 - Pemberian ruang kreatif pemuda masih minim
 - Prestasi olahraga belum maksimal
 - Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan atlet dan pelatih
 - Terbatasnya sarana penunjang gelanggang remaja dan lapangan olahraga milik pemerintah;

D. Sistematika Penulisan

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan baik oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Maupun Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan APBD/APBDP Tahun Anggaran 2021 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaranstrategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataankinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja 2021
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO

A. Proses Perencanaan Kinerja

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam sistem pendidikan di Kabupaten Wonosobo berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang mampu menyentuh aspek akses, mutu pendidikan, relevansi dan daya saing.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, khususnya misi guna terwujudnya Wonosobo bersatu, untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua.

RPJMD Tahun 2016-2021 ditujukan untuk mendukung pembangunan masyarakat untuk lebih maju dan lebih sejahtera dengan salah satu upaya pencapaian adalah pemenuhan kebutuhan dasar terkait dengan peningkatan daya tampung, dan peningkatan mutu pendidikan.

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mencakup visi, misi, tujuan strategis, kebijakan pokok dan indikator kinerja. Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021. Dalam penyusunan renstra ini tidak terlepas dari pertimbangan potensi, sumber daya, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Selain itu Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan acuan dan referensi bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dalam mendukung pembangunan pendidikan nasional dan juga dalam melakukan evaluasi tugas dan pekerjaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengalami perubahan. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki visi : **“Terwujudnya Wonosobo bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua”**

Adapun misi yang diemban adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian daerah
2. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Pencapaian visi dan misi ini selanjutnya perlu ditetapkan tujuan pembangunan pendidikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Prestasi Pemuda
2. Meningkatkan Layanan dan Hak dasar Pendidikan'

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo dan merupakan penjabaran konkret dari tujuan yang telah ditetapkan

1. Terpenuhinya akses dan kualitas pendidikan formal bagi masyarakat
2. Terpenuhinya akses dan kualitas pendidikan Non formal bagi masyarakat
3. Meningkatnya prestasi olahraga
4. Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan

3. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan formal
- 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Non Formal
- 3) Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja
- 4) Revitalisasi organisasi kepemudaan
- 5) Pemberdayaan pemuda untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing
- 6) Peningkatan standarisasi keolahragaan

b. Kebijakan

Kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan visi dan misi adalah :

- 1) Meningkatkan layanan pendidikan usia dini yang merata, terjangkau dan berkualitas
- 2) Mendayagunakan semua potensi layanan pendidikan dasar.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan non formal
- 5) Meningkatkan keikutsertaan organisasi kepemudaan dalam kegiatan pemerintahan, sosial dan kemasyarakatan
- 6) Meningkatkan kapasitas dalam penguasaan pengetahuan, teknologi dan karakter berprestasi.
- 7) Meningkatkan prestasi atlet melalui fasilitasi dan pemasyarakatan olahraga
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
							2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase kenaikan jumlah Pemuda berprestasi	DTD	20	Meningkatkan karakter Berprestasi dan Mandiri	Persentase organisasi pemuda yang aktif	50	60	70	80	90
		Persentase kenaikan prestasi olahraga Tk. Prov dan Nasional	DTT	40	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase kenaikan prestasi olahraga Tk. Prov dan Nasional	10	17	23	30	40
2	Meningkatnya Layanan dan Hak dasar Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	6,11	7,11	Terpenuhinya akses dan kualitas pendidikan formal bagi masyarakat	1 Angka Partisipasi Kasar Paud	39,85	42,36	44,87	47,38	49,90
		Angka melek huruf penduduk usia 15 -45 tahun	96,10	99,99		2 Angka Partisipasi Sekolah SD	96,35	97,01	97,67	98,34	99,00
						3 APK SD/MI/Paket A	103,84	103,75	103,67	103,58	103,50
						4 Angka Putus Sekolah SD	0,072	0,064	0,056	0,048	0,040
						5 Rata-rata nilai ujian SD	7,25	7,32	7,38	7,42	7,50

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
							2017	2018	2019	2020	2021
						6 Angka Melanjutkan SD ke SMP	92,15	92,20	92,30	92,40	92,50
						7 Angka Partisipasi Sekolah SMP	87,12	87,84	88,56	89,28	90,00
						8 APK SMP/MTs/Paket B	100,24	100,18	100,12	100,06	100,00
						9 Angka Putus Sekolah SMP	0,23	0,19	0,15	0,11	0,07
						10 Rata-rata nilai ujian SMP	6,40	6,50	6,65	6,75	7,00
						11 Angka melanjutkan SMP ke SMA	92,15	92,20	92,30	92,40	92,50
						12 Persentase SD terakreditasi minimal B	84,60	87,20	89,80	92,40	95,00
						13 Persentase SMP terakreditasi minimal B	81,00	83,50	86,00	88,00	90,00
						14 Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
							2017	2018	2019	2020	2021
						15 Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	95,26	96,44	97,63	98,82	100,00
					Terpenuhinya akses dan kualitas pendidikan Non formal bagi masyarakat	16 Angka melek huruf penduduk usia 15- 45 tahun	98,64	98,97	99,31	99,7	99,99
					Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat					
						2 Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	B	B	B	BB	BB

B. Rencana Kinerja Tahunan 2021

Mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berusaha untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Berikut adalah Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021.

Tabel 2.2.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase kenaikan jumlah Pemuda berprestasi	Meningkatkan karakter Berprestasi dan Mandiri	Persentase organisasi pemuda yang aktif	90	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	600.023.500
		Persentase kenaikan prestasi olahraga Tk. Prov dan Nasional	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase kenaikan prestasi olahraga Tk. Prov dan Nasional	40	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.035.000.000
			meningkatnya jumlah fasilitas olahraga	jumlah sarana prasarana olahraga	4		
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	500.000.000
2	Meningkatnya Layanan dan Hak dasar Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Terpenuhinya akses dan kualitas pendidikan formal bagi masyarakat	Angka Partisipasi Kasar Paud	49,9	Program Pengelolaan Pendidikan	192.715.822.429

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
		Angka melek huruf penduduk usia 15 -45 tahun		Angka Partisipasi Sekolah SD	99	Program Pengembangan Kurikulum	255.000.000
				APK SD/MI/Paket A	103,5	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150.000.000
				Angka Putus Sekolah SD	0,04	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	50.000.000
				Rata-rata nilai ujian SD	7,5		
				Angka Melanjutkan SD ke SMP	92,5		
				Angka Partisipasi Sekolah SMP	90		
				APK SMP/MTs/Paket B	100		
				Angka Putus Sekolah SMP	0,07		
				Rata-rata nilai ujian SMP	7		
				Angka melanjutkan SMP ke SMA	92,5		
				Persentase SD terakreditasi minimal B	95		
				Persentase SMP terakreditasi minimal B	90		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
				Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	95		
				Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	100		
			Terpenuhinya akses dan kualitas pendidikan Non formal bagi masyarakat	Angka melek huruf penduduk usia 15- 45 tahun	99,99		
3			Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks Kepuasan Masyarakat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.959.982.000
				Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	BB		
JUMLAH							200.265.827.929

C. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021

Pada awal tahun, setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), seluruh Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Penetapan Kinerja (PK) atas alokasi anggaran yang disediakan untuk semua kegiatan yang ditetapkan. PK sebagai dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki PD. PK disusun dengan tujuan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; laporan capaian realisasi kinerja dalam LKjIP dan menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Tahun 2021 didasarkan pada anggaran yang dialokasikan pada tahun tersebut, di samping merupakan penjabaran target capaian rencana strategis lima tahunan yang telah disusun. Dalam dokumen Renstra termuat indikator – indikator capaian dalam rentang waktu lima tahun. Meskipun secara normatif target tahunan capaian indikator tersebut harus tertuang dalam bentuk kegiatan tahunan yang relevan dan terintegrasi, namun karena berbagai hal, tidak semua kegiatan yang dilaksanakan berdampak langsung pada capaian kinerja tahunan yang ditargetkan. Beberapa hal yang menyebabkan tidak semua kegiatan terkait langsung dengan capaian indikator outcome, antara lain karena alokasi anggaran dengan sumber anggaran dari pusat/provinsi dengan sasaran dan bentuk/sifat kegiatannya sudah ditentukan.

Untuk belanja langsung Tahun 2021 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo didanai dari 5 (lima) sumber anggaran yaitu : (1) APBD Kabupaten Wonosob, (2) Bantuan Keuangan Provinsi, (3) DID dan, (4) DAK Fisik Bidang Pendidikan, (5) DAK Nonfisik Pendidikan.

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase kenaikan jumlah Pemuda berprestasi	20	Meningkatkan karakter Berprestasi dan Mandiri	20	Persentase organisasi pemuda yang aktif	90	Meningkatnya Peran serta kepemudaan	Persentase kenaikan jumlah pemuda berprestasi	20	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	600.023.500
								meningkatkan pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Persentase organisasi pemuda yang berbadan hukum	90	1 Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota	475.023.500
								meningkatkan jumlah wirausaha muda	persentase peningkatan jumlah pemuda berwirausaha	20	1 Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa Dan/Atau Berprestasi	152.500.000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
										2 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	322.523.500	
										2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	
										1 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	125.000.000	
		Persentase kenaikan prestasi olahraga Tk. Prov dan Nasional		Meningkatnya prestasi olahraga	40	Persentase kenaikan prestasi olahraga Tk. Prov dan Nasional	40	meningkatnya jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	30	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.035.000.000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
							meningkatnya mutu olahraga	jumlah kegiatan peningkatan mutu olahraga	2	1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	1.860.000.000
							meningkatnya jumlah fasilitas olahraga	jumlah sarana prasarana olahraga	3	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	350.000.000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
										2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	1.510.000.000
										2 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.145.000.000
										1 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.145.000.000
										3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	30.000.000
										1 Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	30.000.000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
										Program Pengembangan Kapasitas Keparamukaan	500.000.000	
										1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000	
										1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000	
2	Meningkatnya Layanan dan Hak dasar Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,11	Terpenuhinya akses dan kualitas pendidikan formal bagi masyarakat	1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Meningkatnya APK PAUD	Persentase ruang kelas TK kondisi baik	87	Program Pengelolaan Pendidikan	192.715.822.429	
		Angka melek huruf penduduk usia 15 -45 tahun	99,99					Persentase TK terakreditasi	15	1 Pengelolaan Pendidikan SD		104.558.777.259
					2	Angka Partisipasi Sekolah 7-12	99,00	Meningkatnya Pemerataan akses layanan pendidikan formal secara berkeadilan	APK SD/MI/Paket A	103,58	1 Penambahan Ruang Kelas Baru	2.757.000.000
					3	APK SD/MI/Paket A	103,50		Angka Putus Sekolah SD	0,040	2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala	521.458.000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	
												Sekolah/TU		
					4	Angka Putus Sekolah SD	0,048			7,50		3	Pembangunan Ruang Kesehatan Sekolah	1.050.997.000
					5	Rata-rata nilai ujian SD	7,50			100,00		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3.923.839.000
					6	Angka Melanjutkan SD ke SMP	92,50			92,50		5	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	7.443.703.000
					7	Angka Partisipasi Sekolah 13-15	90			88,00		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	11.515.137.000
					8	APK SMP/MTs/Paket B	100			100		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala	1.649.056.000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
										Sekolah/TU		
					9	Angka Putus Sekolah SMP	0,07		88,00	8	Rehabilitasi sedang beserta perabotnya ruang perpustakaan SD	116.944.000
					10	Rata-rata nilai ujian SMP	7		0,07	9	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	323.375.000
					11	Angka melanjutkan SMP ke SMA	92,50		6,75	10	Pengadaan Meubel Sekolah	100.000.000
					12	Persentase SD terakreditasi minimal B	95,00		100,00	11	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.582.812.000
					13	Persentase SMP terakreditasi minimal B	90,00		92,50	12	Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta didik	200.000.000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	
									% SD Terakreditasi B	89,80		13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	150.000.000
									% SMP Terakreditasi B	88,00		14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan dasar	8.056.200.000
					14	Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	95,00	Meningkatnya kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	% Pendidik TK yang memenuhi kualifikasi S1	82,00		15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	76.200.000
					15	Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	100		% Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1	100,00		16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	130.000.000

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
								% Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi S1	100,00	17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	63.813.556.259	
								% guru bersertifikat Pendidik	60,00	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BOS Sekolah Dasar	148.500.000	
					16	Angka melek huruf penduduk usia 15- 45 tahun	99,7	Meningkatnya Pemerataan akses layanan pendidikan Nonformal secara berkeadilan	Angka melek huruf penduduk usia 15- 45 tahun	99,99	2	Pengelolaan Pendidikan SMP	51.595.943.384
										1	Penambahan Ruang Kelas Baru	660.000.000	
										2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.980.000.000	
										3	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	7.243.850.000	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
										4 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.730.876.000
										5 Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	39.143.000,00
										6 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	354.690.000,00
										7 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	2.346.441.000,00
										8 Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan	1.837.053.000,00

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
----	--------	------------------	--------	---------	-------------------	--------	-----------------	-------------------	--------	-------------------------------	----------

